

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT NAWAWI DAN  
ASGHAR ALI ENGINEER**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ASMINI MUNAWAROH  
NIM. 00360008**

**PEMBIMBING:**

**Drs. M. SODIK, S. Sos. M.Si.  
FATMA AMILIA, S. Ag. M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## ABSTRAK

Saat ini masih banyak kita jumpai kaum muslimat berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at.

Masalah hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting dalam masyarakat, alasannya jelas bahwa selama ini ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki.

Persoalan yang kita temukan pada masa dahulu hingga sekarang kebanyakan adalah seorang istri mengalami peran ganda, bahkan apa yang telah menjadi hak mereka sering tidak terpenuhi dan tidak seimbang dengan suami, istri dituntut untuk memenuhi kewajibannya sedangkan hak dia dalam keluarga sering terabaikan. Fenomena yang seperti itu biasanya dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran agama Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Kesetaraan antara suami dan istri dalam pembagian kerja serta terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan sangat diperlukan dalam rangka untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga. Masalah hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji.

Mengenai pandangan terhadap hak dan kewajiban ini antara Nawawi dan Asghar Ali Engineer ada perbedaan, ada dua tema pokok yang perlu dikaji dalam hal ini yaitu bagaimana pandangan Nawawi dan Asghar mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, serta bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut. Pada masa Nawawi posisi seorang istri benar-benar di bawah seorang suami, sedangkan masa Asghar antara suami dan istri dalam rumah tangga dituntut adanya kesetaraan dan keadilan serta tidak boleh adanya subordinasi. Pola pemikiran kedua tokoh tersebut juga dipengaruhi oleh adanya faktor kondisi sosial yang ada pada waktu itu. Pada masa Nawawi keadaan perempuan masih dibatasi oleh ruang domestik, sedangkan pada masa Asghar Ali Engineer karena bidang pendidikan sudah bisa dinikmati oleh perempuan maka perannya selain di dunia domestik, juga publik.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan atau memberi gambaran kejelasan suatu obyek dan dianalisa mengenai pandangan dari kedua tokoh mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga kemudian dianalisis dan dicari persamaan serta perbedaan. Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikannya dengan pendekatan sosio-historis.

Setelah adanya penulisan ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya posisi seorang istri bukan hanya semata-mata di ruang lingkup domestik saja, tetapi juga bisa di ruang publik. Dan ajaran yang dikehendaki dalam Islam sebenarnya juga ingin mengangkat derajat kaum perempuan yang lebih mulia dan terhormat. Diharapkan ada perubahan dalam pemahaman mengenai peran seorang istri.

**Drs. M. SODIK, S. Sos, M. Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Asmini Munawaroh

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asmini Munawaroh

NIM : 00360008

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut  
Nawawi dan Asghar Ali Engineer

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Syawal 1425 H.

15 Desember 2004M.

Pembimbing I



DRS. M Sodik S.Sos. M.Si

NIP: 150275040

**Fatma Amelia S. Ag, M. Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Asmini Munawaroh

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asmini Munawaroh  
NIM : 00360008  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut  
Nawawi dan Asghar Ali Engineer

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Syawal 1425 H.  
15 Desember 2004 M.

Pembimbing I .



Fatma Amelia S. Ag, M. Si.  
NIP: 150 277 618

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI  
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT NAWAWI DAN  
ASGAR ALI ENGINEER**

**Yang disusun oleh :**

**ASMINI MUNAWAROH**

**NIM : 00360008**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 12 Januari 2005/ 1 Dzulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1425 H  
12 Januari 2005 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA


  
Drs. H. A. Malik Madany, MA  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

  
Budi Ruhiatudin, S. H. M. Hum.  
NIP: 150 300 640


Pembimbing I

  
Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.  
NIP: 150 275 040


Pembimbing II

  
Fatma Amelia, S. Ag, M. Si.  
NIP: 150 277 618

Penguji I

  
Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.  
NIP: 150 275 040

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP: 150 204 357

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif		Tidak dilambangkan
	Bâ'		be
	Tâ'		te
	Ŝâ'		es (dengan titik di atas)
	Ĵim		je
	Hâ'		ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'		ka dan ha
	Dâl		de
	Žâl		zet (dengan titik di atas)
	Râ'		er
	zai		zet
	sin		es
	syin		es dan ye
	ŝâd		es (dengan titik di bawah)
	đâd		de (dengan titik di bawah)
	ĵâ'		te (dengan titik di bawah)
	zâ'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain		koma terbalik di atas
	gain		ge
	fâ'		ef
	qâf		qi
	kâf		ka
	lâm		`el

mîm	`em
nûn	`en
wâwû	w
hâ'	ha
hamzah	apostrof
yâ'	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

	ditulis	
	Ditulis	

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Semua ditulis h**

	Ditulis	
	Ditulis	

**D. Vokal Pendek**

fathah	A
kasrah	fa'ala
dammah	i
	zukira
	u
	yazhabu

**E. Vokal Panjang**

1		ditulis	
		ditulis	
2		ditulis	
		ditulis	
3		ditulis	
		ditulis	
4		ditulis	
		ditulis	

**F. Vokal Rangkap**

1		ditulis	
		ditulis	
2		ditulis	
		ditulis	

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan**

**Apostrof**

	ditulis	
	ditulis	
	ditulis	

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

	ditulis	
	Ditulis	



2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	<b>ditulis</b> <b>Ditulis</b>	
--	----------------------------------	--

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	<b>Ditulis</b> <b>Ditulis</b>	
--	----------------------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا  
وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ،  
وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Tiada kata yang pantas terucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, tiada doa yang patut dipanjatkan kecuali hanya kepada-Nya. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada pembawa risalah-Nya, Nabi Muhammad s.a.w.

Skripsi ini merupakan pertanggungjawaban penyusun sebagai mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan berangkat dari kegundahan hati tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga karena ternyata pendiskriminasian terhadap perempuan banyak dilakukan atas nama legitimasi agama.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak M. Sodik dan Ibu Fatma Amilia, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penyusun

4. Bapak Abdul Halim selaku penasehat akademik
5. Segenap keluarga Bapak Aris Warseno dan Ibu Maryati. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materiil.
6. Seluruh lembaga perpustakaan yang memberikan banyak sarana dalam terselesaikannya skripsi ini.
7. Suamiku tercinta Ardhi, dan teman-teman Kos Istana Salon serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikannya dengan selalu menunjukkan jalan yang lurus.

Akhirnya penyusun berharap karya ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 18 Syawal 1425 H  
1 Desember 2004 M

Penyusun



Asmin Munawaroh

Nim:00360008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>TRANSLISTERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Karangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II NAWAWI DAN ASGHAR ALI ENGINEER: BIOGRAFI DAN KARYANYA</b> .....	15
A. Nawawi.....	15
1. Biografi dan Aktivitas Keilmuan.....	15
2. Situasi Sosial Politik.....	19
3. Karya-Karya.....	21
4. Kondisi Perempuan Pada Masanya.....	22
B. Asghar Ali Engineer.....	23
1. Biografi dan Aktivitas Keilmuan.....	23
2. Situasi Sosial Politik.....	26
3. Karya-karya.....	30
4. Kondisi Perempuan Pada Masanya.....	31

<b>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT NAWAWI DAN ASGHAR ALI ENGINEER.....</b>	<b>33</b>
A. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Nawawi.....	33
1. Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah.....	33
2. Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Baik.....	34
3. Kewajiban Istri Melayani Kebutuhan Biologis Suaminya.....	35
4. Kewajiban Istri Untuk Taat pada Suami.....	36
B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Asghar Ali Engineer.....	37
1. Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah.....	38
2. Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Baik.....	39
3. Kewajiban Istri Melayani Kebutuhan Biologis Suaminya.....	41
4. Kewajiban Istri Untuk Taat pada Suami.....	42
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT NAWAWI DAN ASGHAR ALI ENGINEER.....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga.....	43
B. Persamaan dan Perbedaan.....	69
1. Persamaan.....	69
2. Perbedaan.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI TOKOH .....	II
3. CURRICULUM VITAE .....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi adalah isu-isu kewanitaan. Isu kewanitaan merupakan masalah yang kompleks, tidak sekedar persoalan yang semata-mata bisa didekati dengan pemaparan final doktrin-doktrin keagamaan, melainkan harus pula memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, teologi ataupun sensitifitas gender yang belakangan ini terus menguat.<sup>1</sup>

Posisi perempuan sangatlah rendah terutama dalam masyarakat pra-Islam dan jahiliyah. Struktur masyarakat kesukuan adalah patriarkhi, dan secara umum perempuan diberi status yang jauh sangat rendah. Bahkan model masyarakat tersebut masih banyak dijumpai pada zaman sekarang ini, di mana posisi perempuan dalam kehidupan rumah tangga khususnya, komposisi pembagian kerja dalam rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.<sup>2</sup> Karena keluarga merupakan satu-satunya tempat perlindungan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abd. Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-syir'ah*, Vol. 34, No. 11 (Th. 2001), hlm. 34.

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 39.

<sup>3</sup> Akif Hilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 23.

Konstruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan, laki-laki dikonstruksi untuk bekerja di sektor publik dan produktif, sedangkan perempuan di sektor domestik dan reproduktif. Konstruksi ini telah membuat laki-laki harus memberi nafkah kepada istrinya.<sup>4</sup>

Secara normatif-doktrinal, Islam dengan tegas mengakui konsep kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, akan tetapi status dan peran perempuan di berbagai masyarakat Muslim hingga sekarang pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum menggembirakan.<sup>5</sup> Implikasi yang ditumbuhkan bermacam-macam di antaranya adalah marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja.<sup>6</sup>

Islam sebagai agama yang memberikan perhatian besar pada pentingnya institusi keluarga, secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif, baik yang berkaitan dengan persoalan pemilihan pasangan hidup, tata cara perkawinan dan tata krama hubungan suami istri.<sup>7</sup>

Wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, walaupun ada perbedaan maka itu adalah akibat fungsi dan tugas – tugas utama yang dibebankan Agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada

---

<sup>4</sup> Mudhafar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF, t.t), hlm. 212.

<sup>5</sup> Mahmud Arief, “Keadilan Gender dalam Perspektif Mahmud Syaltut,” *Jurnal Asy-syir’ah*, vol. 35, No. 11 (Th. 2001), hlm. 45.

<sup>6</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 12.

<sup>7</sup> Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas Kajian terhadap Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), hlm. 89.



mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, padahal seharusnya mereka saling lengkap melengkapi dan bantu membantu.<sup>8</sup>

Mengenai pandangan keagamaan masyarakat Islam, sebagaimana tercermin dalam kitab kuning, perempuan atau istri adalah obyek dan laki-laki atau suami adalah subyeknya.<sup>9</sup> Jika kita memasuki lembaran kitab kuning maka secara tekstual akan kita temui beberapa nilai inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Hal yang demikian ini paling tidak menurut pengamatan dan kesan Masdar Farid Mas'udi terdapat tiga pandangan terhadap peran dan kedudukan perempuan. *Pertama*, inferioritas perempuan yang digambarkan sebagai nilai setengah dibanding laki-laki, semisal pada masalah aqiqah, kesaksian, warisan dan poligami di samping sebagai objek dalam hal pernikahan, perceraian, dan pemenuhan kebutuhan seksual. *Kedua*, ketinggian derajat perempuan terutama tampak pada perlakuan dan sikap hormat pada ibu, keridaan orang tua dan slogan tentang "surga dibawah telapak kaki ibu". *Ketiga*, kesepadanan derajat laki-laki dan perempuan seringkali disebut dalam al-Qur'ân terutama menyangkut persamaan bidang spiritual.<sup>10</sup>

Pada masa kehidupan Nawawi keadaan perempuan pada masa itu masih dalam masa keterbelakangan. Karena kondisi sosial pada saat itu tidak memberi peluang bagi perempuan untuk belajar sebagaimana laki-laki, mereka tidak pernah

---

<sup>8</sup>Huzaemah, "Konsep Wanita Menurut Qur'ân, Sunah, dan Fiqih," Kumpulan Makalah Seminar "Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Teks dan Konteks," (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 20.

<sup>9</sup> Inayah Rohmaniah, "Gender dalam Islam," *Jurnal Esensia*, vol., 1 No. 1, (Januari, 2000), hlm. 105.

<sup>10</sup> Sugeng Sugiyono, "Konsep Gender dalam Prespektif Islam," *Jurnal al-Jami'ah*, No. 58 (Th. 1995), hlm. 30.

melihat dunia luar, sesuatu masa atau keadaan yang jauh berbeda dengan masa sekarang.<sup>11</sup>

Salah satu karya yang dihasilkan oleh Nawawi yang sangat populer adalah kitab *Uqûd al-Lujjain* yang mana kitab tersebut masih banyak dikaji di pondok-pondok pesantren dan sampai sekarang pun masih dijumpai di lingkungan pesantren. Dimana dalam kitab tersebut menceritakan mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk membina keluarga yang bahagia. Karena tampaknya inilah pandangan yang tipikal yang sering kita temui dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban perempuan.<sup>12</sup>

Dalam salah satu bab dari kitab tersebut menerangkan bahwa istri yang salih adalah istri yang *qona'ah*, taat pada suami, menjaga harta suami, menjaga rahasianya, selain itu juga dijelaskan sebaik-baik istri adalah apabila suami memandangnya menyenangkan, dan apabila diperintah dia taat dan menjaga harta suami jika suaminya tidak ada.<sup>13</sup> Sedangkan di bab lain istri mempunyai hak diberi nafkah, diperlakukan adil jika suaminya poligami, diperlakukan secara baik menurut syari'at dan hak terbebas dari saling menyakiti.<sup>14</sup>

Mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga seperti yang tertera dalam kitab tersebut masih banyak mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan sikap ketaatan total kepada suami. Dalam rentang waktu yang

---

<sup>11</sup> Budi Munawar Rahman, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996), hlm. 14.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Muhammad Bin Umar Nawawi, *Uqûd al-Lujjain fi Bayan Huqûq al-Zaujain* (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 7.

<sup>14</sup> Sinta Nuriah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqûd al-Lujjain* (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 209.

panjang dan lama tradisi pengajaran dan pembacaan kitab ini yang terus berlangsung di pesantren khususnya, tentu membawa pengaruh kepada orang Islam dalam kehidupan rumah tangga, terutama mengenai hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga

Jika dari kitab ini kita teropong kenyataan wanita di tengah masyarakat kita, nampak banyak hal yang tak sesuai. Apalagi jika dihadapkan pada kecenderungan budaya modern yang menuntut emansipasi dan persamaan. Meskipun jika kandungan kitab ini sebenarnya meletakkan harkat wanita pada tempatnya. Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer, al-Qur'ân merupakan kitab suci yang memberikan martabat kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan dan warisan.<sup>15</sup>

Kata kunci *qawwâm* seringkali dipakai untuk menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Menurut Asghar, superioritas yang diberikan kepada laki-laki tersebut pada dasarnya bukan melambangkan kelemahan jenis kelamin perempuan, tetapi menunjukkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Jadi, superioritas itu diberikan karena laki-laki yang mencari nafkah bagi keluarga. Menurutnya, ketika struktur sosial berubah sedemikian rupa sehingga perempuan berposisi sebagai *qawwâm*, maka mereka (kaum perempuan) dapat menjadi superior atau sederajat dengan laki-laki dan dapat memainkan peranan yang sama dalam keluarga.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 61

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71.

*Qawwam* dalam bahasa Arab dan dalam konteks ini, hanya berarti pemberi nafkah keluarga. Laki-laki harus memberi nafkah, sementara perempuan melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, Selain itu seorang istri harus taat kepada suaminya.<sup>17</sup>

Asghar berusaha memberi makna baru pada Islam. Untuk membebaskan manusia dari segala bentuk ketertindasan, kezaliman dan keterbelakangan. Asghar juga menawarkan alternatif dasar pemikiran yang bersifat fundamental dan universal dari ajaran Islam dan mencoba mengkritisi, serta merumuskan hak-hak perempuan dengan interpretasinya sebagai laki-laki, menurutnya kehidupan politik demokratis dan ekonomi modern baik kapitalis maupun sosialis telah membangkitkan kesadaran baru tentang hak-hak perempuan. Islam memberikan konsep masyarakat yang bebas dari eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan dalam bentuk apapun.

Penulis mengangkat Nawawi karena beliau merupakan seorang ulama pendidik yang piawai dan ia adalah sang penabur benih bagi tumbuh dan berkembangnya ilmu-ilmu di wilayah Indonesia . Jejak Nawawi hingga kini masih begitu nyata dan tertanam kuat dalam masyarakat Islam. Karya yang ia wariskan, tetap digumuli para santri di seluruh pelosok nusantara, dan pondok pesantren khususnya juga di negara-negara timur tengah.

Pilihan penulis memilih Asghar Ali Engineer disebabkan Asghar di kalangan para tokoh feminis mempunyai kedudukan yang istimewa.

---

<sup>17</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa. Farid Wajidi dan Cici Farha (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 23

*Pertama*, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut metode pendekatan, yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqih tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologis dan sejarah.

*Kedua*, ia menyajikan tulisannya dalam prespektif tantangan sosial kultural yang dihadapi di dunia Islam zaman modern ini.

Dengan adanya perbedaan dari kedua tokoh tersebut, menjadikan penyusun ingin mengetahui lebih banyak mengenai pandangan mereka tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

## **B. Pokok Masalah**

Masalah-masalah pokok yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Nawawi dan Asghar Ali Engineer terhadap hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap poin-poin utama yang ada pada pokok masalah yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

2. Untuk menganalisis pemikiran dari kedua tokoh tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai salah satu sumbangan khazanah pemikiran tentang relasi suami istri dalam rumah tangga.
2. Sebagai solusi terhadap anggapan yang ada dalam masyarakat bahwa suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan istri dalam keluarga.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer bukan merupakan suatu hal yang baru dan asing bagi kita. Sudah banyak karya-karya ilmiah yang telah mengkajinya. Namun kajian yang secara spesifik membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut kedua tokoh tersebut belum penyusun ketahui. Kebanyakan yang dibahas mengenai hak-hak perempuan dalam Islam.

Nawawi dalam kitabnya *Uqûd al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain* menjelaskan relasi suami istri yang mencakup hak dan kewajiban istri terhadap suami dan sebaliknya.<sup>18</sup>

Asghar Ali Engineer dalam bukunya *The Rights of Women in Islam* memaparkan hak laki-laki dan perempuan yang dikehendaki oleh al-Qur'an

---

<sup>18</sup> Nawawi, *Syarah Uqûd al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain* (Semarang: Toha Putra,t.t), hlm.3

adalah setara sehingga dalam hal ini perempuan berhak menentukan sendiri ketentuan kontrak perkawinan sebagaimana laki-laki.

Masdar Farid Mas'udi membahas tentang hak-hak perempuan dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, dia menjelaskan hak-hak reproduksi perempuan yang meliputi hak memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi serta menceraikan pasangan.<sup>19</sup>

Dalam buku *Rekonstruksi Fiqih Perempuan* yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman, menyatakan bahwa kitab *Uqûd al-Lujjain* masih banyak mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan sikap ketaatan total kepada suami, hak dan kewajiban suami istri adalah "hak istri" (maka kewajiban suami) yaitu memberi nafkah. Tetapi apabila sang suami karena keadaannya tidak mampu, maka sang istri diharap bersabar. Sebaliknya kewajiban istri adalah melayani suami secara total. Jika ia melalaikannya, akan ada dosa atau laknat yang menyertai kehidupan perempuan.

Pendapat lain yang mengkritik pola pemikiran Nawawi terdapat pada Buku *Wajah Baru Relasi Suami Istri* telaah kitab *Uqûd al-Lujjain* yang telaah utamanya *tahrij* yakni penelusuran terhadap riwayat hadis-hadis yang menjadi sandaran utama. Selain itu juga dilakukan *ta'lil* yakni komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nama, tempat atau kunci tertentu yang secara tekstual sering menimbulkan pemahaman yang keliru.

---

<sup>19</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: IKAPI, 1997), hlm.12

Dalam sebuah tesis karya Inayah Rohmaniah yang berjudul *Otonomi Perempuan Dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Enginner*, melakukan kajian pada metodologi pemikiran Asghar. Pada akhirnya dapat menemukan kelebihan dan kelemahan pemikiran Asghar.<sup>20</sup>

Mengenai kajian tentang pemikiran kedua tokoh yang penulis angkat sudah ada yang membahas yaitu yang berjudul *Hak Istri Dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-faraj Ibn Al-jauzi Dan Asghar Ali Enginner*. Sedangkan yang mengkaji pemikiran Nawawi dan Asghar ada satu orang yaitu skripsi saudari Siti Muthiatur Rosyidah yang berjudul *Pandangan Nawawi dan Asghar Ali Enginner Mengenai Nilai pekerjaan Perempuan*. Dalam penulisan tersebut membahas tentang nilai pekerjaan perempuan dalam ruang publik maupun domestik

Mencermati karya-karya tersebut, belum diketemukan suatu bentuk kajian mengenai judul hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dengan pengkomparasian dua tokoh tersebut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahasnya sebagai topik dalam penelitian karya ilmiah yaitu dalam bentuk skripsi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama masih terdapat variasi yang cukup beragam, terutama bila dikaitkan dengan sikap terhadap perempuan. Itu dapat dilihat misalnya, pada kitab-kitab mengenai hubungan suami istri. Demikian misalnya kitab *Uqûd al-Lujain*, menurut kitab ini

---

<sup>20</sup> Inayah Rohmaniah, *Otonomi Perempuan Di dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Enginner*, Tesis Magister UGM, 2001, hlm. 21



kewajiban utama perempuan adalah melayani sang suami di atas ranjang, menolak tuntutan seksual sang suami, kata Nawawi adalah dosa bagi seorang istri.

Bahwa dalam garis besarnya kitab kuning telah menempatkan perempuan rata-rata di bawah kedudukan lelaki, hal ini banyak faktornya:

1. Ajaran al-Qur'ân dan Hadis sendiri memang tidak punya potensi untuk menyejajarkan perempuan dan laki-laki, sekurang-kurangnya sebagaimana diobsesikan oleh para penganjur emansipasi kaum wanita masa kini.
2. Para penulis kitab kuning hampir semuanya adalah laki-laki, bias kelelakiannya menjadi sulit dihindari.
3. Kitab kuning sendiri hampir semuanya produk budaya zaman pertengahan Islam yang didominasi oleh cita rasa budaya timur tengah yang secara keseluruhan memang sangat laki-laki.

Kedudukan wanita dalam perspektif Islam dapat dikaji dari segi teks dan konteks. Dari segi tekstual berarti kita mempelajari dan memahami kedudukan wanita dalam perspektif menurut ajaran-ajaran normatif sebagaimana tertulis dalam al-Qur'ân dan pandangan-pandangan baku dari para ulama' ahli fiqih yang telah memberikan penafsiran tertentu terhadap ajaran-ajaran normatif yang difirmankan Allah SWT.

Sesungguhnya ikhtiar para ulama' ahli fiqih di dalam memberikan penafsiran terhadap ajaran normatif Qur'ân tidak pula terlepas dari pendekatan kontekstual, dalam arti para ulama' tersebut mengkaji latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'ân, serta keadaan sosial politik dan budaya pada saat ia hidup dan melakukan penafsiran.

Pendekatan kontekstual terhadap pemaknaan ajaran-ajaran normatif al-Qur'ân dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji ajaran-ajaran tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi dewasa ini. Hal tersebut yang berarti ada semacam tuntutan untuk secara kreatif mengembangkan ajaran Islam dengan tetap merujuk pada al-Qur'ân, dalam rangka menjawab tantangan zaman dan persoalan-persoalan di masyarakat.

Pendekatan untuk mengkaji permasalahan perempuan dan Islam yang dikehendaki adalah pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan yang berusaha untuk menitik beratkan pengamatan pada dinamika masyarakat yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara teks dan konteks.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) karena data yang dibutuhkan diambil dari bahan pustaka.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat Penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan hak dan kewajiban kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan kedua tokoh tersebut.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka data yang diperlukan digali dari bahan pustaka. Selanjutnya sumber data dapat dibedakan menjadi:

- a. Data primer, yaitu kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berisi pendapat Nawawi dan Asghar Ali Engineer, antara lain: *Uqûd al-Lujjain* karya Nawawi. *The Rights Of Women In Islam* karya Asghar Ali Engineer dan buku-buku lain yang memuat pendapat kedua tokoh tersebut.
- b. Data sekunder yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang masalah hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menganalisis produk pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang hak dan kewajiban istri dan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka kemudian disimpulkan secara komprehensif.
- b. Komparatif yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan kedua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya.

Penyusun memulai dengan bab pertama yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa gambaran umum Nawawi dan Asghar Ali Engineer terdiri dari biografi dan aktifitas keilmuan, karya-karya, situasi sosial politik, serta potret perempuan menurut kedua tokoh tersebut. Dalam uraian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran serta mempermudah dalam pembahasan bab selanjutnya.

Setelah itu penyusun dilanjutkan dengan bab ketiga yang berisi tentang pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer terhadap hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Kajian dalam hal ini diletakkan dalam bab ketiga sebagai pembahasan inti dan sebagai bahan analisis dalam bab keempat nantinya.

Pada bab keempat, penyusun menganalisis terhadap pemikiran Nawawi dan Asghar Ali Engineer serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab kelima, berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir penulisan skripsi ini disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan meneliti serta menganalisa tentang hak dan kewajiban istri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Nawawi, mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, suami sangat dominan dan istri sangat tergantung pada suami. Istri harus tunduk pada suami karena ia lakasana hamba sahaya yang lemah yang dimiliki dan ditawan, tidak berdaya serta dalam kekuasaan suami. Nawawi mempertegas bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga adalah ibarat kedudukan orang tua terhadap anaknya, karena ketaatan anak terhadap orang tua dan mencari *ridhanya* adalah wajib. Dan yang demikian itu tidak wajib bagi suami.

Sedangkan menurut Asghar, hubungan suami istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya saling merasakan, tidak sepihak. Tuntutan istri dan suami merupakan mitra sejajar dan tidak ada pula dominasi suami atas istri, dan tidak ada dominasi perempuan atas laki-laki lebih kuat dan berkembang di masyarakat saat ini. Sehingga peran suami sebagai pengambil keputusan tidak hanya milik suami dan peran domestik tidak mutlak sebagai tugas istri.

2. Nawawi dan Asghar dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban istri di samping didasarkan pada nas al-Qur'ân dan hadiis juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Nawawi terlihat bias laki-laki, karena dia hidup pada lingkungan budaya yang relatif masih demikian kuat

dominasi laki-laki dan budaya patriarkhi. Berbeda dengan Asghar mengenai hak-hak perempuan dilatar belakangi oleh kultur dan tuntutan masyarakat tertentu.

Bagi Asghar peran suami dan istri menuntut adanya keseimbangan tanpa adanya dikotomi publik-domestik didasarkan atas ayat-ayat tentang kesetaraan gender, serta pesan moral yang diperjuangkan Nabi, yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan egalitarian,serta adanya tuntutan masyarakat akan pengakuan hak individu dan upaya penghapusan bentuk diskriminasi dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta, tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin.

Pemikiran Asghar yang didukung oleh berbagai pendekatan sangat relevan dengan kondisi masyarakat seperti sekarang ini yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya dan suami istri pada khususnya. Selain itu juga bisa memberi wacana terhadap pemahaman yang selama ini istri hanya dianggap sebagai wanita yang berperan dalam wilayah domestik saja

## **B. Saran-Saran**

1. Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi harus stabil dan kokoh untuk menjadi pegangan dan pengontrol dalam masyarakat serta tidak boleh larut dengan perubahan. Tapi di sisi lain juga harus berubah, menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern yang senantiasa berkembang pesat. Untuk itu rekonsepsi terhadap konsepsi lama tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga mutlak

diperlukan. Karena akan bermanfaat bagi hukum Islam yang berimplikasi pada relasi suami istri dalam menghadapi tuntutan masyarakat sekarang.

2. Dengan adanya penelaahan kembali terhadap pemahaman yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat kita mengenai pendiskriminasian terhadap perempuan terutama seorang istri dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri, diharapkan ada perubahan dalam memahami perempuan yang di dasarkan pada Agama serta berkurangnya perlakuan penindasan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'ân dan Tafsir

*Al Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi ar- Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Qur'ân*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta : LKiS, 1999.

### B. Kelompok Hadis

Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas Kajian Hadits-hadits Misoginis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

### C. Kelompok Fiqih dan Uşul Fiqih

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani cet.1, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Arief, Abd. Salam "Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-syir'ah*, Vol. 34, No. 11 Th 2001

Badri, Mudhafar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* Yogyakarta: YKF, t.t.

Engineer, Asghar Ali, *The Right of Women in Islam*, Lahore: Vanguard Books, 1992

\_\_\_\_\_, " Perempuan Dalam Syari'ah, Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam," *Jurnal Ulumul Qur'ân*, No 3 Vol V, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1994.

\_\_\_\_\_, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA.2000

Faqih, Mansur, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.



Ismail, Achmad Satori, "Fiqh Perempuan dan Feminisme," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.

Jauzi, Ibnu, *Ahkamunissa*, Beirut : Libanon, 1985

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000

\_\_\_\_\_, "Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.

Mernisi, Fatima dan Hasan, Riffat, *Setara di Hadapan Allah : Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj team LSPPA cet 1, Yogyakarta : LSPPA, 1995

Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Bandung: Penerbit Lentera, 2000.

Nawawi, Muhammad bin Umar, *Syarah 'Uqûd al Lujjain fi Bayân Huqûq al Zaujain*, Semarang : Toha Putra, t.t

Rachman, Budhy Munawar, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Konteks Perubahan Zaman," *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, M. Hajar Dewantoro dan Asnawi, Yogyakarta : Pusat Studi Islam UIN, 1996.

Nuriah, Sinta, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqûd al Lujjain* Yogyakarta : LKiS, 2003

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, t.t

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Arief, Mahmud "Keadilan Gender dalam Perspektif Mahmud Syaltut," *Jurnal Asy-syir'ah*, vol. 35, No. 11 Th. 2001.

- Amin, Ma'ruf " *Pemikiran syekh Nawawi al-Bantani,*" jurnal pesantren, No.1 Vol.VI 1989
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat. Tradisi-tradisi Islam di Indonesia,* Bandung: Mizan, 1995.
- Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi Albantani Indonesia,* Jakarta: Sarana Utama, 1978.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Islam,* Jakarta, Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Efendi, John, *Islam dan pembebasan,* Yogyakarta: LKIS, 1993
- Arief, Abd. Salam "Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-syir'ah,* Vol. 34, No. 11 Th 2001
- Engineer," Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan,* alih bahasa. Agus Nuryatno Yogyakarta: LkiS, 2003
- \_\_\_\_\_, menemukan kembali visi profetis nabi: tentang gagasan pembebasan dalam kitab suci", *jurnal ulumul Qur'an,* No.4 Vol.II, 1992
- Faiqoh, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia,* Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Hilmiyah, Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah,* Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003
- Kartanegara, Mulyadi, *Pemikiran Islam Kontemporer,* Yogyakarta: Jendela, 2003
- Mas'udi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali Syari'at" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. VI. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1992.
- Mutahari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam,* Bandung: Lentera, 2000
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan,* Jakarta: Ikapi, 2001
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gagasan,* Jakarta: Bulan Bintang, 2001
- \_\_\_\_\_, Khoirudin, *Fazhlurrahman, Tentang Wanita,* Yogyakarta: Academia, 2001
- Nuryatno, Agus *Pembebasan Perempuan,* terj. Yogyakarta: LkiS, 2003

Radhawi, Said Ahtar *Mengarungi Samudra Kebahagiaan*, terj. Alawiyah,  
Bandung: Mizan, 1998

Rohmaniah, Inayah "Gender dalam Islam," *Jurnal Esensia*, vol., 1 No. 1, Januari,  
2000

Sadili, Saparinah, "Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Perkembangan  
Jati Diri Perempuan," *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta:  
Sunan Kalijaga Press, 2001.

Sugiyono, Sugeng "Konsep Gender dalam Perspektif Islam," *Jurnal al- Jami'ah*,  
No. 58 Th. 1995



**LAMPIRAN I**  
**TERJEMAHAN**

Hlm	F.N.	Terjemahan
34	3	Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
38	13	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
41	21	Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada.

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### **Budy Munawar Rahman**

Dia adalah Direktur Pelaksana Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Manajer Program Studi Islam pada Yayasan Paramadina. Lahir di Jakarta 22 Mei 1963. selain aktif di Jurnal Ulumul Qur'an sebagai wakil pemimpin redaksi, dia banyak menulis artikel keagamaan di berbagai media masa, khususnya Kompas dan Republika, dan Ulumul Qur'an. Dia pernah belajar Filsafat sosial pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara (1985-1980), dan pernah menjadi peneliti di P3M Jakarta. Belakangan banyak mengamati soal-soal pemikiran Islam modern, dan juga soal Feminisme.

#### **Fatima Mernisi**

Dia lahir di Maroko Tahun 1940 M, mendapat gelar dalam ilmu politik dari Muhammadiyah University di Rabbat Inggris Tahun 1973 M, tahun 1974-1981 dia mengajar di fakultas yang sama pada almamaternya sekaligus sebagai dosen "The Institute of Scientific Research" pada universitas yang sama. Selain itu dia juga seorang konsultan Unicef National Ogencies. Dia terlibat secara aktif pada gerakan perempuan dan sebagai anggota "Pan Aran Women Solidarity Assotiation"

#### **Husein Muhammad**

Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Dia menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sampai tahun 1973, kemudian meneruskan studi di PTIQ Jakarta hingga tahun 1980. lulus dari al-Azhar kairo Mesir tahun 1983. Kini Ia Memimpin Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun Cirebon. Ia concern pada isu-isu tentang Perempuan dan Gender. Banyak menulis dan menerjemahkan buku. Ia menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM Rahimah dan aktif di Puan Amal Hayati. Bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan lembaga kajian.

#### **Huzaimah Tahido Yanggo**

Dia adalah anggota dewan penasehat Persatuan Wanita Al-Khairat Pusat dan duduk di kepengurusan MUI Pusat pada Komisi Fatwa,. Lahir di Payakumbuh, 2 Juni 1929. Doktor dari Universitas al-Azhar Kairo ini juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas Al- Khairat Payakumbuh. Selain sibuk di berbagai lembaga keagamaan dan pendidikan. Dia juga menjadi staf pengajar di IAIN Ciputat Jakarta.

#### **Mansur Fakhri**

Dia adalah County Refresentatif Oxfam UK, di Indonesia dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan dan Fasilitator Pelatihan. Lahir di Bojonegoro Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Ciputat, Jakarta dan gelar Doktornya pada Centre for International Education University of Masschusetts di Anherst Masschusetts USA. Pernah bekerja di P3M dan mengajar di IAIN

Ciputat, dan Fakultas Teknik UI. Karya-karyanya adalah *NGO's in Indonesia, Hegemony And Social Change*, diterbitkan oleh Centre for International Education University of Masschusetts (1991), *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 1996).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN III**  
**CURRICULUM VITAE**

Nama : Asmini Munawaroh  
Tempat/Tanggal Lahir: Sragen, 07 Desember 1980  
Nim : 00360008  
Alamat Asal : Kedungwaduk Rt. 06 Rw. 02 Karangmalang Sragen  
Pendidikan : SDN 1 Kedungwaduk Lulus Tahun 1994  
MTs Sragen Lulus Tahun 1997  
MAN 1 Sragen Lulus Tahun 2000  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2000

Nama Orang Tua  
Ayah : Aris Warseno  
Ibu : Maryati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Kedungwaduk Rt. 06 Rw. 02 Karangmalang Sragen

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Syawwal 1425 H  
1 Desember 2004 M

Penyusun



Asmini Munawaroh

Nim: 00360008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA